

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak berakhirnya kekuasaan rezim “Orde Baru” terjadi suatu perubahan suasana politik yang cukup mendasar berlangsung di Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya intensitas hubungan antara Negara dan masyarakat. Posisi Negara yang selama ini cenderung *powerfull*, dalam artian membatasi ruang berekspresi warga negaranya, mulai bergeser dengan diimbangi oleh gerakan masyarakat. Kebebasan berekspresi seperti melontarkan kritik melalui media massa, aksi-aksi demonstrasi, maupun kritik melalui kegiatan seni dan lainnya. Memasuki era reformasi, muncul istilah baru yaitu organisasi masyarakat sipil (OMS) atau disebut juga (*civil society organizations/CSO*) dalam wacana politik di Indonesia sebagai sebuah agen perubahan dengan berbagai agenda dan program aksi dalam mewujudkan demokratisasi. Ada dua bentuk pengejawantahan dari organisasi masyarakat sipil atau *civil society organization*, yaitu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ornop) dan *Community Based Organization (CBO)* dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Saat ini lebih dari 10.000 LSM

beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dan tiap jumlah ini semakin bertambah.(AS Hikam:1999: 9)

Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah LSM di Indonesia. Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 LSM, maka pada tahun 2002 jumlah LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM. Iklim segar yang dibawa oleh angin reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi. Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh undang-undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan untuk menjamin hegemoni pemerintah dan mengontrol masyarakat melalui pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap masyarakat dan di lain pihak meningkatkan kemandirian masyarakat dalam segala aspek kehidupan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.

Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada era reformasi, seiring dengan adanya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan

masing-masing. Organisasi-organisasi sosial politik termasuk LSM tumbuh dengan subur. LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi. Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private sector*), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

Berbeda dengan organisasi politik yang berorientasi kekuasaan dan swasta yang berorientasi komersial, secara konseptual, LSM memiliki karakteristik yang bercirikan: nonpartisan, tidak mencari keuntungan ekonomi, bersifat sukarela, dan bersendi pada gerakan moral. Ciri-ciri ini menjadikan LSM dapat bergerak secara luwes tanpa dibatasi oleh ikatan-ikatan motif politik dan ekonomi. Ciri-ciri LSM tersebut juga membuat LSM dapat menyuarakan aspirasi dan melayani kepentingan masyarakat yang tidak begitu diperhatikan oleh sektor politik dan swasta.

Kemunculan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya LSM, terutama yang bergerak

dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. Pada masa orde baru LSM menjadi sebuah kelompok kritis yang memberikan tekanan pada pemerintah. Meuthia Ganie-Rochman (dalam Culla:2006: 35) menyebut pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi LSM.

Kondisi sistem politik yang demokratis, LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat. Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan nya. Kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian masih terdapat kesadaran luas dikalangan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekan rakyat.(Meutia-Ganie-Rochman,dalam Culla:2006: 37)

Menurut Afan Gaffar (2006), LSM mempunyai peran yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat dan melihat LSM sebagai alternatif untuk

munculnya *civil society*. Muhammad AS Hikam (1999:256) memandang bahwa LSM dapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran. Berbicara mengenai LSM sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari *civil society*, karena LSM merupakan tulang punggung dari *civil society* yang kuat dan mandiri. Sedangkan pemberdayaan *civil society* merupakan *sine qua non* bagi proses demokratisasi di Indonesia.(AS Hikam:1999: 256)

Konsep mengenai *civil society* sendiri dapat diartikan sebagai suatu tatanan sosial atau masyarakat yang memiliki peradaban (*civilization*) dimana didalamnya terdapat asosiasi warga masyarakat yang bersifat sukarela dan terbangun sebuah jaringan hubungan berdasarkan berbagai ikatan yang sifatnya independen terhadap negara. Kegiatan masyarakat sepenuhnya bersumber dari masyarakat itu sendiri, sedangkan negara hanya merupakan fasilitator. Akses masyarakat terhadap lembaga negara dijamin dalam *civil society*, artinya individu dapat melakukan partisipasi politik secara bebas. Warga Negara bebas mengembangkan dirinya secara maksimal dan leluasa dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dan bidang-bidang lainnya.

Menurut Einstadt dalam Afan Gaffar (2006: 180) *civil society* memiliki empat komponen sebagai syarat; **Pertama** otonomi, **Kedua** akses masyarakat

terhadap lembaga Negara, *Ketiga* arena publik yang bersifat otonom dan *Keempat* arena publik yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, *civil society* mempersyaratkan adanya organisasi sosial politik dan kelompok kepentingan yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Diantara organisasi sosial dan politik yang memiliki tingkat kemandirian yang tinggi adalah LSM dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS). LSM memiliki tingkat keleluasaan bergerak, serta kebebasan dan kemandirian yang cukup tinggi, dapat dijadikan sumber daya politik potensial dalam menyiapkan *civil society*. Artinya *civil society* sebagai suatu ruang publik antara negara dan masyarakat. Kekuasaan Negara dibatasi didalam ruang publik oleh partisipasi politik masyarakat dalam rangka pembentukan kebijaksanaan publik. Pada konteks ini LSM cukup potensial ikut menciptakan *civil society* karena dengan kemampuannya yang mampu mengisi ruang publik.

Konsep Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebagai pengejawantahan masyarakat sipil dapat dilihat dalam pemikiran Alexis de Tocqueville yang pernah mengamati demokrasi di Amerika Serikat. Menurut Alexis de Tocqueville (Dawam Raharjo, dalam Culla: 2006), menyebutkan bahwa empat macam kelompok yaitu organisasi keagamaan yang berpusat di gereja, organisasi masyarakat lokal, organisasi ketetanggaan, perkumpulan, atau kelompok persaudaraan, dan organisasi terkait dengan kewarganegaraan. Organisasi sukarela (*voluntary organization*) yang dibentuk oleh anggota masyarakat berdasarkan “suka sama suka” sangat penting, karena melalui

asosiasi-asosiasi tersebut rakyat dapat berpartisipasi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, social, hak asasi, termasuk dalam perjuangan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan atau dikenal dengan kesetaraan gender. Organisasi-organisasi tersebut mengontrol pemerintah, memobilisasi sumber daya, menjalankan kegiatan-kegiatan dari dan untuk masyarakat yang dalam masyarakat lain dijalankan oleh pemerintah atau Negara. Organisasi-organisasi tersebut bekerja melayani masyarakat secara swadaya, serta berfungsi sebagai lembaga perantara yang menghubungkan warga Negara dengan pemerintah.

Saat ini seiring dengan semakin terbukanya proses demokratisasi dimana semua bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya secara gamblang berpartisipasi dalam ranah kehidupan bernegara. Seperti yang telah dipaparkan tentang pengertian, tipologi, kategori dari *Civil Society Organizations* diantaranya adalah dalam bentuk *Non-Governmental Organizations (NGO's)* dan *Community Based Organizations (CBO's)*, hal yang menarik adalah cara dan proses perjuangan dari *NGO's dan CBO's* untuk isu-isu yang ada di masyarakat saat ini. Isu-isu tersebut diantaranya adalah tentang perjuangan hak-hak dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau saat ini dikenal dengan istilah kesetaraan *gender* dalam berbagai bidang. Pemerintah Indonesia sejak era reformasi memberi perhatian khusus terhadap konsep kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (kesetaraan *gender*) diantaranya pada bidang politik, ekonomi, social, budaya, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

Pencanangan program *Millenium Development Goal's* yang di prakarsai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana salah satu agendanya adalah tentang peningkatan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kesetaraan gender), Indonesia pun turut menandatangani kesepakatan tersebut bersama dengan Negara-negara lain di dunia. Pasca penandatanganan nota kesepakatan tentang *MDG's*, pemerintah Indonesia mencanangkan program Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai salah satu cara untuk mendukung program *MDG's*. Program pengarusutamaan Gender adalah sebuah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat, dan Negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Menariknya adalah pencanangan program PUG diiringi dengan semakin eksisnya NGO dan CBO yang berjuang untuk kesetaraan gender, baik di level lokal maupun nasional.

Sejauh ini proses perjuangan kesetaraan gender di Indonesia belum menunjukkan hal yang terlalu menggembirakan, meskipun untuk bidang tertentu, misalnya arena politik. Kuota 30% di lembaga perwakilan rakyat baik pusat maupun daerah adalah salah satu cara untuk menginspirasi dan membuka ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Permasalahannya adalah pemenuhan kebutuhan partisipasi perempuan tidak

hanya pada bidang politik, tetapi perempuan juga sangat membutuhkan ruang untuk berpartisipasi di bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta akses terhadap kebijakan-kebijakan strategis. Dinamika perjuangan pengarusutamaan gender di tingkat lokal juga tidak kalah eksisnya. Contohnya, adalah perjuangan Lembaga Bantuan Hukum APIK (LBH APIK) yang bergerak di bidang advokasi terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pendampingan terhadap korban *trafficking* (perdagangan perempuan dan anak), dan program-program pemberdayaan lainnya. Selain itu terdapat juga Lembaga Swadaya Masyarakat Paramitra di Malang, sebagai mediator dalam mendorong proses transformasi dan perubahan sosial yang berbasis kesetaraan gender. Hal yang dilakukan yaitu pendidikan, pelatihan serta pengorganisasian di tingkatan masyarakat. Selain itu, LSM Paramitra juga melakukan penguatan posisi sipil bagi masyarakat terdiskriminasi, khususnya bagi kaum perempuan yang termarginalkan, sehingga lebih memiliki hak dan eksistensinya dalam ruang sosial masyarakat. (Puspita Maya, 2006). Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) turut mengambil peran dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender sebagai bagian dari pengarusutamaan gender. Melalui berbagai program diantaranya : (1) Melakukan pembelaan hukum bagi perempuan pencari keadilan yang lemah secara politik, ekonomi, maupun sosial budaya di dalam dan di luar pengadilan, (2) Memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum baik dalam penanganan korban maupun upaya pencegahannya, (3)

Melakukan advokasi perubahan kebijakan baik terhadap substansi, struktur, maupun budaya hukum di masyarakat, (4) Melakukan kajian kritis serta penyusunan, pembuatan, penyebarluasan serta pendokumentasian berbagai info tentang penegakan hak-hak perempuan dan informasi mengenai cara-cara penyelesaiannya. (5) Melakukan kerjasama dengan berbagai organisasi dan lembaga serta mendorong terbentuknya organisasi dan lembaga dengan visi misi serupa, (6) Melakukan penguatan kelembagaan. (LBH APIK, Juni 2010)

Meski demikian, eksistensi dan dinamika perjuangan Non-Government Organization (NGO) masih diragukan oleh banyak pihak. Hal tersebut dikarenakan terdapat NGO yang tidak independen dalam perjuangannya. Adanya distorsi dalam dinamika perjuangan NGO telah menjadi tantangan baru bagi NGO yang memang benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat sipil. Tidak dapat dipungkiri bahwa demi keberlangsungan eksistensi dari NGO dibutuhkan para *funding* (pemberi dana) baik dari dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah ataupun swasta. Celah inilah yang terkadang disalahgunakan oleh NGO yang tidak dapat menjaga netralitas dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat sipil. Demikian halnya dengan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) juga tidak lepas dari distorsi dalam peranannya selaku *agen of change* bagi masyarakat sipil di Indonesia. Organisasi Masyarakat sejatinya hadir untuk memperkuat peran dan fungsi masyarakat sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan peran tersebut, Ormas menghadapi berbagai tantangan yang

harus dihadapi, baik dari internal organisasi, maupun dari eksternal organisasi.

Menilik pada dinamika NGO dan ORMAS dalam konteks pengarusutamaan gender, ditengah tudingan negatif di masyarakat, dan tidak adanya kesepakatan nilai-nilai perjuangan kepentingan masyarakat sipil antara NGO, ORMAS, pemerintah dan masyarakat, yaitu berupa *moral force*, kedua organisasi masyarakat sipil tersebut terus berupaya untuk tetap memperjuangkan kepentingan masyarakat. Organisasi masyarakat sipil tersebut adalah NGO dan ORMAS yang berjuang dalam penegakan keadilan dan kesetaraan Gender sebagai bagian dari pengarusutamaan gender di Indonesia. Sebagai contohnya adalah NGO/LSM DAMAR dan ORMAS AISIYAH di Bandar Lampung, kedua *CSO's* cukup mengambil peran dalam penguatan pengarusutamaan gender. Penulis tertarik untuk melihat lebih jauh bagaimana dinamika *Non-Government Organization (NGO)* atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu LSM DAMAR BANDAR LAMPUNG dan *Community Based Organization (CBO)* atau disebut juga Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) AISIYAH BANDAR LAMPUNG dalam penguatan pengarusutamaan gender. Beberapa peran dilakukan oleh ORMAS, yang berkiprah dalam perjuangan keadilan dan kesetaraan gender sebagai contoh Ormas Aisiyah yaitu : (1). Pembinaan keluarga sakinah, (2). Model pengembangan masyarakat dengan pendekatan mengerahkan seluruh sumber daya fisik dan insani dari pemberdayaan desa, (3). Pembinaan kesejahteraan sosial melalui pemberian santunan dan

pendidikan, (4). Peningkatan taraf hidup dan pendapatan keluarga melalui pendirian Badan Usaha Ekonomi Keluarga (BUEKA). Tujuan akhirnya adalah bahwa para perempuan dapat berkiprah di ruang publik tetapi tidak mengabaikan wilayah domestik. Memberikan kesadaran pada para perempuan bahwa mereka harus sadar akan pendidikan, ekonomi, politik dan keagamaan serta kesehatan. Membuka cakrawala berfikir kritis, terbuka, sehingga menjadi subyek dalam pembangunan.

Lebih lanjut penelitian tentang Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) AISIYAH telah dilakukan oleh Jajang Kurnia (UIN, Jakarta: 2011), digambarkan tentang Peran pimpinan pusat Aisiyah dalam pemberdayaan politik perempuan (studi pada PP Aisiyah Yogyakarta). Hasilnya adalah bahwa Aisiyah selaku salah satu ORMAS berusaha merespon berbagai isu-isu sosial dan politik melalui seminar, workshop, kajian, pengajian, penerbitan buku pendidikan politik, dan pelatihan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar perempuan terlibat jauh dalam pengambilan kebijakan sensitif gender, dan sebagai perwujudan peran organisasi kemasyarakatan yang *concern* terhadap perempuan termasuk dalam pemberdayaan politik.

Penelitian lainnya tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga dilakukan oleh Nur Melati Septiana (IPB, Bogor: 2011), dideskripsikan tentang Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam mendukung kebijakan pengarusutamaan gender pada kegiatan pengelolaan sumber daya alam (studi kasus pada LSM RMI Bogor). Hasilnya adalah bahwa

keberhasilan pengarusutamaan gender tidak dapat dipisahkan dari kerjasama aktif dengan LSM yang menangani masalah konservasi alam. RMI Bogor sejak didirikan aktif dalam program pembangunan komunitas yang responsif gender.

Penelitian lainnya tentang Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dilakukan oleh Ageng Nata Praja (UNDIP, Semarang: 2009), yang mencoba menelaah LSM dari perspektif *civil society*, dengan judul Distorsi peran lembaga swadaya masyarakat dalam perspektif *civil society* di Kabupaten Grobogan. Konsep *civil society* mengandung karakteristik LSM yang bercirikan: mandiri dan tidak menggantungkan diri pada bantuan pemerintah, dipandang sapat memainkan peran yang sangat penting dalam proses memperkuat gerakan demokrasi melalui perannya dalam pemberdayaan *civil society* yang dilakukan melalui berbagai aktifitas pendampingan, pembelaan dan penyadaran, dan dalam konsep *civil society*, kondisi masyarakat di Kabupaten Grobogan sangat jauh dari prinsip kemandirian. Hasil penelitiannya adalah bahwa distorsi peran LSM di Kabupaten Grobogan terjadi karena beberapa faktor yaitu: adanya motif mencari keuntungan, ketiadaan sumber dana dan rendahnya profesionalisme, latar belakang profesi aktivis yang beraneka ragam, konsep ideologi yang tidak jelas serta regulasi yang terlalu longgar. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mengembalikan kembali peran LSM sebagai pilar *civil society* yang dapat dilakukan melalui reposisi internal dan eksternal.

Adapun yang membedakan penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu adalah bahwa dalam penelitian ini mencoba mendeskripsikan peran perjuangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi kemasyarakatan (ORMAS) studi pada LSM Damar dan ORMAS AISYIYAH Bandar Lampung dalam hal penguatan pengarusutamaan gender, sebagai bentuk dari respon terhadap isu-isu ketertinggalan perempuan di beberapa bidang seperti pendidikan, ekonomi, hukum, serta kebijakan-kebijakan strategis.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah *role* (peran) Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR (LSM DAMAR) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) AISYIYAH dalam penguatan pengarusutamaan gender ?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *role* (peran) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM DAMAR) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS AISYIYAH) dalam penguatan pengarusutamaan gender (kepentingan perempuan dalam bidang pendidikan, ekonomi, hukum, politik, dan kebijakan-kebijakan strategis).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *role* (peran) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM DAMAR) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS AISYIYAH) dalam penguatan pengarusutamaan gender.
3. Untuk mengetahui ruang lingkup dari *roles* (peran) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM DAMAR) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS AISYIYAH) dalam penguatan pengarusutamaan gender.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis penelitian ini bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis serta sebagai media bagi penulis untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah.
2. Penelitian ini dapat memperkaya kajian ilmiah tentang proses perjuangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM DAMAR) dan Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS AISIYAH) dalam dinamika penguatan pengarusutamaan gender.
3. Sarana informasi bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan serta masyarakat tentang Lembaga Swadaya Masyarakat DAMAR dan Organisasi Kemasyarakatan AISIYAH dalam dinamika penguatan pengarusutamaan gender.